



## KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEWENANGAN PENGAWASAN DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

**Yeane Laluyan, Jantje D. Suoth, Johanis L. S. S. Polii, Rinny Ante, Nita C. Ganap.**

Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Korespondensi penulis: [\\*rjllukow@gmail.com](mailto:*rjllukow@gmail.com)

**Abstrak.** Menganalisis kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam perspektif yuridis normatif serta mengidentifikasi kendala normatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan guna mewujudkan good governance merupakan tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara secara normatif telah memiliki legitimasi konstitusional dan dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hasil penelitian ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem desentralisasi. Menegaskan pula bahwa kewenangan tersebut telah selaras dengan prinsip good governance, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, penelitian ini menemukan bahwa implementasi pengawasan belum berjalan optimal akibat adanya normative gap berupa lemahnya pengaturan teknis, tidak adanya kewajiban tindak lanjut yang mengikat, belum tersedianya sanksi administratif, serta lemahnya integrasi antar lembaga pengawasan daerah. Merekomendasikan penguatan regulasi pengawasan, peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD, digitalisasi sistem pengawasan, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif sesuai prinsip good governance.

**Kata kunci:** DPRD; Pengawasan; Pemerintahan Daerah; Good Governance; Desentralisasi.

### 1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Fungsi pengawasan DPRD menjadi instrumen penting dalam mewujudkan *good governance*, khususnya dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara normatif, kewenangan pengawasan DPRD diatur melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan eksekutif daerah. Fungsi tersebut memiliki signifikansi strategis dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam perspektif *good governance*, pengawasan DPRD diperlukan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, efektif, dan akuntabel. Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, baik secara normatif maupun implementatif. Beberapa persoalan yang sering muncul meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan DPRD, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, adanya konflik kepentingan politik antara legislatif dan eksekutif, serta lemahnya pengaturan mekanisme pengawasan dalam regulasi yang ada. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan DPRD belum berjalan secara optimal dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Provinsi Sulawesi Utara, persoalan serupa juga ditemukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, khususnya terkait pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Masih ditemukan persoalan mengenai transparansi laporan pertanggungjawaban, lemahnya evaluasi kebijakan, serta belum efektifnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Keadaan ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi pengawasan DPRD menjadi kebutuhan penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis normatif kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mewujudkan *good governance*, sekaligus mengidentifikasi kendala normatif yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat sistem pengawasan DPRD guna mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kajian yuridis normatif terhadap kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mewujudkan *good governance*; dan (2) apa saja kendala normatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mewujudkan *good governance* serta mengidentifikasi kendala normatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **1. Teori Negara Hukum dan Desentralisasi**

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan dasar utama dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut A.V. Dicey, negara hukum mengandung tiga unsur utama, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan hak-hak individu melalui konstitusi. Konsep tersebut menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum dan tidak boleh dijalankan berdasarkan kekuasaan semata.

Dalam perkembangan modern, Brian Z. Tamanaha menjelaskan bahwa negara hukum tidak hanya dimaknai secara formal sebagai kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, akuntabilitas, dan transparansi dalam praktik pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip negara hukum menuntut adanya mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip negara hukum berkaitan erat dengan sistem desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Dennis A. Rondinelli, desentralisasi merupakan proses pelimpahan kewenangan administratif, politik, dan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Namun, desentralisasi juga memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan di tingkat daerah.

Dengan demikian, DPRD memiliki legitimasi konstitusional sebagai lembaga pengawas dalam sistem pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum dan akuntabilitas publik.

### **2. Konsep dan Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi**

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan inti dari setiap tindakan pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang kepada organ pemerintahan untuk bertindak

dalam ranah hukum publik. Dengan demikian, kewenangan berbeda dengan kekuasaan, karena kewenangan memiliki legitimasi normatif berdasarkan hukum.

Pelaksanaan kewenangan harus tunduk pada asas legalitas (*principle of legality*). Menurut Paul Craig, asas legalitas menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan sesuai prosedur, dan tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan DPRD dalam fungsi pengawasan bersumber dari atribusi undang-undang, khususnya UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, DPRD memiliki instrumen pengawasan berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai bentuk akuntabilitas horizontal terhadap pemerintah daerah. Sejatinnya dalam pandangan H.D. Stout, kewenangan pemerintahan harus dibatasi oleh ruang lingkup materiil, prosedural, dan teritorial guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Oleh karena itu, pengawasan DPRD harus dijalankan berdasarkan norma hukum dan tidak boleh digunakan sebagai alat kepentingan politik semata.

### 3. Konsep Pengawasan dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Pengawasan dalam administrasi publik merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan, dan tujuan pelayanan publik. Menurut George R. Terry, pengawasan adalah proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dan melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.

Dalam sistem pemerintahan daerah, pengawasan DPRD termasuk dalam kategori pengawasan eksternal yang bersifat politik-hukum (*politico-legal oversight*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah. Dilihat dari Mark Bovens, pengawasan legislatif merupakan bentuk *horizontal accountability* yang bertujuan memastikan bahwa lembaga eksekutif bertindak secara transparan dan bertanggung jawab kepada publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, DPRD berfungsi sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif untuk mencegah penyimpangan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas pengawasan

DPRD sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, akses informasi publik, independensi politik, dan dukungan regulasi. Oleh karena itu, pengawasan DPRD menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan daerah dan mencegah praktik korupsi serta maladministrasi.

#### 4. Konsep *Good Governance*

Konsep *good governance* berkembang sebagai paradigma tata kelola pemerintahan modern yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Menurut United Nations Development Programme, *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik secara bertanggung jawab.

Sementara itu, Merilee S. Grindle menyatakan bahwa keberhasilan *good governance* sangat ditentukan oleh kemampuan institusi publik dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan secara konsisten.

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki peran strategis dalam mewujudkan *good governance* melalui fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan APBD dan pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan yang efektif akan mendorong terciptanya transparansi anggaran, akuntabilitas pemerintahan, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Merujuk pada World Bank, tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya lembaga pengawasan yang independen dan efektif dalam mengontrol penggunaan keuangan publik. Oleh karena itu, fungsi pengawasan DPRD menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.

#### 5. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa kewenangan pengawasan DPRD merupakan instrumen negara hukum dalam sistem desentralisasi untuk mewujudkan *good governance*. Negara hukum menuntut adanya asas legalitas dan pembatasan kekuasaan, sedangkan desentralisasi memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah yang harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam arahan Mark Bovens, pengawasan legislatif merupakan bentuk akuntabilitas horizontal yang bertujuan mengontrol tindakan pemerintah agar tetap sesuai dengan

hukum dan kepentingan publik. Oleh karena itu, kewenangan pengawasan DPRD digunakan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pengelolaan APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.

Secara konseptual, hubungan antarvariabel penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Negara Hukum → Desentralisasi → Kewenangan Pengawasan DPRD → Pengawasan Kebijakan dan APBD → Transparansi dan Akuntabilitas → *Good Governance*

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pengaturan kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, mengidentifikasi kendala normatif dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi relevansinya dalam mewujudkan *good governance*.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk menganalisis suatu permasalahan hukum.

Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mewujudkan *good governance*, serta mengidentifikasi kendala normatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan DPRD, khususnya:

- UUD NRI 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengawasan pemerintahan daerah dan pengelolaan APBD.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep negara hukum, desentralisasi, kewenangan, pengawasan, dan *good governance* berdasarkan doktrin serta pendapat para ahli hukum dan administrasi publik.

3. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian norma hukum yang mengatur kewenangan pengawasan DPRD dengan prinsip-prinsip *good governance*, serta untuk menilai adanya kendala normatif dalam implementasinya.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- UUD NRI 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

- Buku-buku hukum tata negara dan hukum administrasi negara;
- Jurnal ilmiah nasional dan internasional;
- Hasil penelitian terdahulu;
- Doktrin dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pengawasan DPRD dan *good governance*.

3. Bahan Hukum Tersier, meliputi:

- Kamus hukum;
- Ensiklopedia hukum;
- Sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memperoleh landasan

teoritis dan normatif terkait kewenangan pengawasan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah.

#### E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan menginterpretasikan dan menghubungkan norma hukum, asas hukum, serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui tahapan:

1. Mengidentifikasi norma hukum yang mengatur kewenangan pengawasan DPRD;
2. Menganalisis bentuk kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan asas legalitas dan prinsip negara hukum;
3. Mengidentifikasi kendala normatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD;
4. Mengevaluasi relevansi kewenangan pengawasan DPRD terhadap prinsip-prinsip *good governance*.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas pengaturan kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mewujudkan *good governance*.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kajian Yuridis Normatif terhadap Kewenangan Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Perspektif *Good Governance*

Pembahasan penelitian ini disusun secara sistematis untuk menunjukkan hubungan antara norma hukum, implementasi kewenangan pengawasan DPRD, kendala normatif, serta relevansinya terhadap prinsip *good governance*. Alur pembahasan dimulai dari analisis dasar hukum kewenangan DPRD, dilanjutkan dengan evaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan, identifikasi kendala normatif, studi perbandingan antar daerah, hingga formulasi model penguatan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Secara normatif, kewenangan pengawasan DPRD merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam sistem desentralisasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan atribusi kewenangan kepada DPRD untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah. Kewenangan

tersebut menempatkan DPRD sebagai lembaga pengawas dalam mekanisme *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif daerah.

Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan pengawasan DPRD merupakan kewenangan atribusi yang memiliki legitimasi konstitusional. Oleh karena itu, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi politik, tetapi juga fungsi pengendalian hukum terhadap tindakan pemerintah daerah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen pengawasan formal.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara masih lebih menitikberatkan pada pengawasan administratif dan prosedural, seperti evaluasi laporan dan pembahasan dokumen APBD. Pengawasan belum sepenuhnya diarahkan pada pengawasan substantif berbasis indikator kinerja, efektivitas program pembangunan, dan capaian kebijakan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan DPRD belum sepenuhnya memenuhi prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Untuk memperjelas arah pembahasan, penelitian ini menggunakan alur analisis sebagai berikut:

Negara Hukum → Desentralisasi → Kewenangan Pengawasan DPRD → Implementasi Pengawasan APBD dan Kebijakan Daerah → Evaluasi Berdasarkan Prinsip *Good Governance* → Identifikasi Kendala Normatif → Model Penguatan Pengawasan DPRD.

Melalui alur tersebut, penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan DPRD telah memadai, namun efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kelemahan regulatif. Kelemahan tersebut terlihat dari tidak adanya kewajiban hukum yang mengikat bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD, tidak adanya sanksi administratif terhadap pengabaian hasil pengawasan, serta belum tersedianya standar pengawasan berbasis indikator kinerja.

**B. Kendala Normatif dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara**

Pembahasan mengenai kendala normatif diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu kelemahan regulasi, lemahnya daya paksa pengawasan, dan keterbatasan desain kelembagaan pengawasan daerah.

Pertama, regulasi mengenai pengawasan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih bersifat umum dan belum mengatur secara teknis mengenai standar operasional pengawasan, indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah, batas waktu tindak lanjut rekomendasi DPRD, maupun mekanisme pengawasan berbasis hasil (*outcome-based oversight*). Akibatnya, pelaksanaan pengawasan sering bergantung pada interpretasi politik dan tata tertib internal DPRD.

Kedua, rekomendasi DPRD tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap pemerintah daerah. Tidak terdapat ketentuan sanksi administratif apabila hasil pengawasan DPRD diabaikan oleh kepala daerah. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan cenderung bersifat formalitas administratif dan belum efektif sebagai instrumen korektif dalam sistem pemerintahan daerah.

Ketiga, penelitian menemukan adanya kelemahan koordinasi normatif antara DPRD dengan lembaga pengawasan lain seperti BPK, Inspektorat, dan APIP. Ketidakharmonisan mekanisme pengawasan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengurangi efektivitas kontrol terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD tidak hanya dipengaruhi oleh norma undang-undang nasional, tetapi juga oleh:

1. Penguatan tata tertib internal DPRD;
2. Pengawasan berbasis indikator kinerja;
3. Transparansi dan digitalisasi informasi anggaran;
4. Partisipasi masyarakat dan media;
5. Kapasitas kelembagaan DPRD.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menawarkan model penguatan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang diarahkan pada empat aspek utama, yaitu:

1. Penguatan Regulasi
  - Penyusunan standar operasional pengawasan DPRD;
  - Pengaturan kewajiban tindak lanjut rekomendasi DPRD;
  - Pemberian sanksi administratif terhadap pengabaian hasil pengawasan.
2. Penguatan Kelembagaan
  - Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan tenaga ahli;
  - Pengawasan berbasis komisi sektoral dan indikator kinerja.
3. Penguatan Transparansi
  - Digitalisasi sistem pengawasan dan laporan DPRD;
  - Publikasi hasil pengawasan kepada masyarakat secara terbuka.
4. Penguatan Partisipasi Publik
  - Pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan daerah;
  - Penguatan akses publik terhadap informasi APBD dan hasil evaluasi DPRD.

Dengan alur pembahasan tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif normatif, tetapi juga evaluatif dan solutif. Fokus pembahasan diarahkan pada hubungan antara kewenangan pengawasan DPRD, kelemahan regulatif, dan kebutuhan reformasi pengawasan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* di Provinsi Sulawesi Utara.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara secara yuridis normatif telah memiliki legitimasi konstitusional dan dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut merupakan bentuk atribusi yang melekat pada DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem desentralisasi.

Secara teoritis dan normatif, fungsi pengawasan DPRD telah selaras dengan prinsip *good governance*, terutama dalam aspek akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan pengendalian kekuasaan eksekutif daerah. Namun demikian, implementasi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan optimal karena pengaturan normatif yang ada masih bersifat umum, belum berbasis indikator kinerja, serta belum didukung oleh mekanisme pengawasan yang memiliki daya paksa administratif dan kepastian tindak lanjut yang jelas. Akibatnya, pengawasan DPRD cenderung bersifat prosedural dan administratif, serta belum sepenuhnya berorientasi pada pengawasan substantif terhadap efektivitas kebijakan dan hasil pembangunan daerah.

2. Kendala utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara terletak pada adanya *normative gap* antara pemberian kewenangan secara normatif dengan mekanisme implementasinya. Regulasi yang ada belum mengatur secara tegas mengenai standar operasional pengawasan, indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah, kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan, batas waktu respons eksekutif, maupun sanksi administratif terhadap pengabaian rekomendasi DPRD.

Selain itu, sistem pengawasan daerah yang melibatkan DPRD, BPK, Inspektorat, dan APIP belum terintegrasi secara normatif dan kelembagaan, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan melemahkan efektivitas kontrol pengawasan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengawasan DPRD bukan terletak pada lemahnya legitimasi kewenangan, melainkan pada belum optimalnya desain regulasi, kapasitas kelembagaan, dan sistem pengawasan daerah yang mendukung terwujudnya *good governance* secara efektif.

#### B. Saran

1. Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara perlu melakukan penguatan regulasi pengawasan melalui pembentukan Peraturan DPRD atau regulasi teknis yang secara khusus mengatur standar dan mekanisme pengawasan DPRD. Regulasi tersebut perlu memuat:
  - a. indikator pengawasan berbasis kinerja (*performance-based oversight*);
  - b. kewajiban tindak lanjut rekomendasi DPRD oleh pemerintah daerah;

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEWENANGAN PENGAWASAN DPRD PROVINSI  
SULAWESI UTARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE**

- c. batas waktu respons eksekutif terhadap hasil pengawasan;
- d. mekanisme evaluasi berkala;
- e. serta sanksi administratif terhadap pengabaian hasil pengawasan.

Selain itu, diperlukan penguatan regulasi pada tingkat nasional melalui revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna memperjelas daya mengikat rekomendasi DPRD dan memperkuat posisi pengawasan legislatif daerah dalam sistem pemerintahan daerah.

2. DPRD Provinsi Sulawesi Utara perlu melakukan reformasi kelembagaan pengawasan secara lebih progresif dan terukur melalui:
  - a. peningkatan kapasitas anggota DPRD dan tenaga ahli di bidang hukum, keuangan daerah, dan audit kebijakan publik;
  - b. pengembangan sistem digitalisasi pengawasan APBD dan monitoring kebijakan daerah;
  - c. penguatan transparansi melalui publikasi terbuka hasil pengawasan DPRD;
  - d. pelibatan akademisi, masyarakat sipil, dan media dalam proses pengawasan;
  - e. serta pembentukan kode etik pengawasan untuk menjaga independensi dan objektivitas DPRD dari kepentingan politik praktis.

Penguatan tersebut penting agar fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berjalan sebagai formalitas administratif, tetapi mampu menjadi instrumen korektif dan preventif yang efektif dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sesuai prinsip *good governance*.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Mark Bevir. (2022). *Governance: A very short introduction*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
- Andreas Bovens. (2020). *Public accountability and governance*. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
- Paul Craig. (2021). *Administrative law* (9th ed.). London, United Kingdom: Sweet & Maxwell.
- Jean-Paul Faguet., & Caroline Pöschl. (2021). *Decentralization and governance*. London, United Kingdom: Routledge.
- Tom Ginsburg., & Aziz Z. Huq. (2021). *How to save a constitutional democracy*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Brian Z. Tamanaha. (2021). *The rule of law: History, politics, theory*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Smoke, P. (2021). *Decentralisation in practice: Challenges and reforms*. New York, NY: United Nations Publications.

#### **Jurnal Internasional**

Bovens, A. (2021). Accountability and public governance in decentralized systems. *International Review of Administrative Sciences*, 87(3), 455–472.

Brinks, D., Levitsky, S., & Murillo, M. V. (2020). Institutional weakness and governance failures in decentralized democracies. *Journal of Democracy*, 31(4), 120–134.

Faguet, J. P., & Pöschl, C. (2020). Decentralization and local government accountability. *World Development*, 133, 104987.

Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2021). The rule of law and constitutional checks in decentralized states. *International Journal of Constitutional Law*, 19(2), 411–428.

Smoke, P. (2021). Rethinking decentralization: Assessing challenges to local governance. *Public Administration and Development*, 41(2), 89–101.

#### **Jurnal Nasional**

Kusuma, A. P. (2022). Akuntabilitas pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 201–219.

Mulyadi, D. (2023). Pengawasan APBD oleh DPRD dalam perspektif akuntabilitas publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 33–49.

Prasetyo, H. (2024). Problematika pengawasan legislatif daerah terhadap kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 65–83.

Rahman, A. (2022). Kewenangan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal RechtsVinding*, 11(1), 77–94.

Siregar, R. (2021). Fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan *good governance* di pemerintahan daerah. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 245–262.

Sutrisno, E. (2021). Implementasi prinsip *good governance* dalam pengawasan pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 512–530.

#### **Dokumen Pemerintah dan Laporan Resmi**

DPRD Provinsi Sulawesi Utara

DPRD Provinsi Sulawesi Utara. (2022). *Tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara*. Manado, Indonesia: DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

DPRD Provinsi Sulawesi Utara. (2023). *Laporan kinerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023*. Manado, Indonesia: DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

DPRD Provinsi Sulawesi Utara. (2024). *Laporan hasil pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024*. Manado, Indonesia: DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2024). *Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024*. Manado, Indonesia: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester daerah Sulawesi Utara*. Jakarta, Indonesia: BPK RI.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta, Indonesia: Kemendagri RI.

OECD. (2021). *Legislative oversight and regional governance accountability*. Paris, France: OECD Publishing.

United Nations Development Programme. (2021). *Governance principles for sustainable development*. New York, NY: UNDP.

World Bank. (2022). *Strengthening local legislative oversight in decentralized governance systems*. Washington, DC: World Bank.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEWENANGAN PENGAWASAN DPRD PROVINSI  
SULAWESI UTARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE**

- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183.
- Pedoman penulisan APA 6th edition di atas disesuaikan dengan format umum referensi buku, jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen resmi.